

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan

1. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan sebuah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh para amil untuk mengajak masyarakat khususnya umat muslim. untuk mau menunaikan sebuah amal kebaikan yang biasa berupa barang yang bernilai. Penghimpunan dana ini meliputi filantropi zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Yang pada intinya penghimpunan ini sendiri meliputi mengingatkan, mendorong, mengiming-imingi, ataupun melakukan tekanan jika hal tersebut dilihat diperbolehkan.¹

Dalam pendapat lain juga ada yang mengatakan bahwasannya penghimpunan dana zakat, Infaq Sedekah, merupakan sebuah kegiatan dalam mengumpulkan dana dari para donator atau muzzaki yang dilimpahkan kepada pengelola zakat untuk selanjutnya di salurkan kepada orang yang berhak atau dalam Islam di sebut mustahik ataupun yang lainnya sesuai dengan ukuran dan takarannya masing-masing.²

Dalam penghimpunan Islam dana zakat, infaq maupun sedekah di anjurkan untuk menggunakan dana yang halal sebagaimana syariat dalam Islam, yang menyatakan bahwasannya dana ataupun harta yang di zakatkan, di infaqkan, maupun di sedekahkan harus merupakan bersumber dari dana yang baik dan halal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dituliskan dalam Hadits Jami'At-Tirmidzi No. 597 – dalam kitab zakat:

¹ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat meniti jalan Gemilang Zakat*, (Ciputat: Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat, 2007). 47

² Trisno Wardy Putra. *Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional*. Jurnal: Laa Maisyir, Vol. 6, No.2. 2019. 251.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرَبُّوْ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرِيِّي أَحَدُكُمْ فُلُوهُ أَوْ فَصِيلُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَحَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَرُبَيْدَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Sa'id bn Abu Sa'id Al Muqbiri dari Sa'id bin Yasar bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang bersedekah dari harta yang baik dan halal -dan Allah tidak menerima kecuali dari harta yang baik (halal) - kecuali Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya walaupun berupa satu biji kurma dan dia akan berkembang di telapak tangan Ar Rahman hingga menjadi lebih besar dari gunung sebagaimana seseorang diantara kalian membesarkan anak kudanya." dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari 'Aisyah, 'Ady bin Hatim, 'Anas, Abdullah bin Abu 'Aufa, Haritsah bin Wahb, Abdurrahman bin 'Auf dan Buraidah. Abu 'Isa berkata, hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan shahih.³

Di dalam penghimpunan dan pengalokasian dana ada dua prinsip yang dapat dipakai oleh lembaga pengelola dana ZISWAF dalam mengatur dana yang keluar dan masuk.

Kedua Prinsip tersebut yaitu:

a. *pooling of fund*

Prinsip *pooling of fund* didasarkan pada asumsi bahwa dana yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu dan diperlakukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana tidak lagi dapat diidentifikasi secara individual dan dialokasikan ke berbagai bentuk program dengan kriteria tertentu. *Pooling of fund* memiliki kelebihan perhitungan biaya relatif lebih sederhana dan pengelolanya yang tidak terlalu kompleks.

b. *Asset Allocation*

Prinsip asset allocation menyatakan semua jenis dana dikumpulkan menjadi satu tetapi masing-masing sumber dana dipertimbangkan sifatnya, sehingga tidak

³ Abu Isa At-Tirmidzi. *Al-Jami' Al-Shahih Lil al-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1963). 597.

realistis untuk menganggap semua dana yang dihimpun merupakan sumber dana yang tunggal, karena di dalam masing-masing dana memiliki sifat masing-masing. *Asset allocation* memiliki kelebihan dapat mengalihkan dan yang memiliki jumlah besar untuk dialokasikan ke program-program yang membutuhkan tambahan dana.⁴

2. *Pentasyarufan*

Pentasyarufan, Penyaluran, maupun pendistribusian merupakan sebuah kegiatan dalam menyalurkan dana yang sudah terkumpul kepada setiap orang yang berhak menerimanaya ataupun di gunakan untuk membuat suatu yang bermanfaat, baik dalam bentuk fisik maupun materil.⁵

Berbeda dengan pentasyarufan dana pada umumnya, dana non-halal memiliki persyaratan khusus mengenai kemana dana tersebut boleh disalurkan. Dalam hal ini pengalokasian dana non-halal telah di tentukan pada Fatwa DSN-123-DSNMUI-XI-2018, yang menyatakan bahwasannya penggunaan dana tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang ditentukan, yaitu:⁶

- a. Dana wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Bentuk-bentuk penyaluran Dana yang dibolehkan adalah bantuan/sumbangan secara langsung untuk:
 - 1) Penanggulangan korban bencana;
 - 2) Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam;
 - 3) Masjid/musholla dan penunjangnya;

⁴ Solikin M. Juhro. Pengantar Kebanksentralan Teori dan Kebijakan. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020). 303-304.

⁵ Siti Rahmah. *Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal: Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.18, No. 1, 2019.

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 123, Tahun 2018, mengenai Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi LKS, LBS, dan LPS.

- 4) Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial;
 - 5) Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum;
 - 6) Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
 - 7) Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Dana tersebut boleh disalurkan secara langsung oleh LKS, LBS dan LPS dari atau melalui lembaga sosial;

B. Dana Non-Halal

Salah satu pengertian dari dana non-halal yaitu, dana non-halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (Al-Kasbu Al-Ghairi Al-Mayru'). Fatwa DSN MUI No. 40 tahun 2003 Bab 3 Pasal 3 menjelaskan beberapa kegiatan usaha yang bertentangan prinsip syariah, diantaranya:⁷

1. Usaha lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
2. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari pada modalnya.
3. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang.
4. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
5. Produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.

Akan tetapi dana non halal tidak terbatas pada lima usaha tersebut, masih banyak lagi usaha yang dilarang menurut syariah, seperti riba, penipuan, suap dan lain-lainnya.

⁷ Fatwa DSN MUI No. 40 Tahun 2003 Bab 3, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Sumber dana non halal merupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal. Sumber dana internal meliputi infak, shodaqoh, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, bunga bank, dan lain sebagainya. Banyak pendapat dan tanggapan dari para ulama dan ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer tentang bunga bank dan riba. Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Mahmud Syaltut adalah “pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan”.

Dana Non-Halal menurut PSAK nomor 109 merupakan sebuah dana yang pada pelaporannya dipisahkan dari asset yang ada dalam laporan keuangan Lembaga, dikarenakan dana non-halal harus dikeluarkan dan disalurkan berbeda dengan dana lainnya. Umumnya Dana tersebut diterima oleh amil dalam keadaan darurat yang tidak sesuai dengan syariat biasanya merupakan penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro bank dan juga bunga.⁸

C. *Maqashid Al-Syariah*

1. **Pengertian *Maqashid Al-Syariah***

Terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *al-syariah*, yang mana kata *maqashid*, merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*, yang artinya mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan, dan tujuan.

Disamping itu, kata *Maqashid* juga bermakna *al-‘adl* (keadilan) dan *al-tawassuh ‘adam al-ifrath* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti sebuah kutipan yang menyatakan “kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan ber-kata-kata” yang berarti mengambil jalan tengah (*al-wasath*) dalam dua hal yang berbeda.

⁸ Nur Hisamuddin, Persepsi, *Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*. Jurnal Zakat dan wakaf, Vol. 1, No.1. 16-17.

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata al-qashd, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata tersebut juga dapat digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah.⁹

Kemudian, kata syariah berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah pokok sumber keadilan. Pendapat lain mengatakan bahwa syariah merupakan segala kitab Allah yang berhubungan dengan tindak-tanduk manusia diluar akhlak diatur sendiri. Dengan demikian syariat adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah.

Maka dengan demikian, *Maqashid al-syariah* secara Bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Kebanyakan daripada ulama-ulama memang tidak langsung mendefinisikan *maqashid al-syariah* secara langsung, namun langsung di jelaskan isi dari *maqashid al-syariah* itu sendiri tanpa mendefinisikannya. Pendefinisian tersebut barulah di ungkapkan oleh ulama-ulama kontemporer.

2. Dasar hukum *Maqashid Al-Syariah*

Ada beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW yang dijadikan sebagai dasar hukum dari *Maqashid al-syariah* ini menurut beberapa ulama. Ayat-ayat yang dimaksud diantaranya adalah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...(Q.S Al-Baqarah : 185).¹⁰

⁹ Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 7

¹⁰ Kemenag, Al-Qur'an (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an) 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Allah hendak memberi keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah. (Q.S An-Nisa' : 28).¹¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ۖ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَىٰ

Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Muthahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadhwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah (berangkat di waktu malam)".¹²

Dari ayat-ayat dan Hadits di atas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwasannya, sejatinya Islam itu memberikan kemudahan dan tidak mengingkan adanya kesulitan dalam penerapannya dikarenakan seorang muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya.

3. Tingkatan *Maqashid Al-Syariah*

Dalam sebuah kitab milik Imam Al-Syatibi yaitu Al-Muwafaqat menyebutkan bahwasannya taklif syariat bertujuan guna menjaga tiga jenis *maqashid* (tujuan) yaitu:

a. *Dharuriyat*

Dalam hal ini *Dharuriyat* merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia yang meliputi *al-Dharuriyat al-Khams*,¹³ yaitu:

1) Menjaga Agama (*Hifzh al-Diin*)

Memelihara agama dalam hal ini yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk tingkat primer, seperti melaksanakan solat

¹¹ Kemenag, Al-Qur'an (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an) 83.

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. (Beirut: Darul Fikri) 38.

¹³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 78-80.

lima waktu, ataupun hal lain yang berhubungan dengan ibadah yang mana jika sekiranya hal tersebut diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.

2) Menjaga Nyawa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa dalam hal ini seperti memenuhi kebutuhan pokok hidup untuk mempertahankan hidup. Yang mana jika hal tersebut diabaikan maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensi jiwa manusia.

3) Menjaga Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Yaitu seperti anjuran dalam menuntut ilmu pengetahuan, yang sekiranya hal tersebut dilakukan, maka tidak akan merusak akal. Dan juga tidak mempersulit diri seseorang dalam kaitannya pengembangan ilmu pengetahuan

4) Menjaga Harta (*Hifzh al-Maal*)

Mengenai sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan harta yang sekiranya tidak mengancam eksistensi harta dan tidak mempersulit seseorang yang membutuhkan modal.

5) Menjaga Kehormatan dan Keturunan (*Hifzh al-Irdh wa al-Nasb*).

Memelihara keturunan dalam hal ini diartikan sebagai hubungan pertalian keluarga. Ataupun keturunan ataupun segala sesuatu yang memiliki hubungan darah. Yang di gunakan untuk keberlangsungan hidup

b. *Hajiyat*

Yaitu hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Namun jika hal ini tidak ada, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesusahan. Contohnya: berbagai rukhsah dalam ibadah.

c. *Makramat (Tahsiniyat)*

Merupakan menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika tidak terwujud kehidupan manusia akan bertentangan dengan

nilai-nilai kepantasan, akhlaq, dan fitrah yang sehat. Contohnya: menutup aurat dan berpakaian baik dalam shalat.¹⁴

¹⁴ Sutisna, dkk. Panorama Maqashid Syariah. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia. 2021). 20

